### BAB I

# **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang

Dalam membangun suatu proyek khususnya proyek pemerintah, tentunya melibatkan banyak pihak diantaranya yaitu pemilik (owner), konsultan perencana, konsultan pengawas, kontraktor serta pengguna konstruksi tersebut. Pihak-pihak tersebut kemudian akan berinteraksi satu sama lain sesuai perannya masingmasing agar proyek/konstruksi dapat dilaksanakan semaksimal mungkin. Namun, sebelum proyek tersebut dilaksanakan harus dilakukan proses procurement (pengadaan) terlebih dahulu dengan menggunakan metode tertentu.

Di dunia konstruksi, terdapat istilah *procurement* yang diartikan sebagai suatu proses untuk mendapatkan/memperoleh barang atau jasa konstruksi. Metode *procurement* itu sendiri ada 3 (tiga) yaitu pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukkan langsung. Pelelangan dibagi lagi menjadi 2 (dua) macam yaitu pelelangan umum dan pelelangan terbatas. Metode pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan (pelaksana konstruksi/kontraktor) pada prinsipnya menggunakan metode pelelangan umum yang bersifat terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan apabila memungkinkan melalui media elektronik sehingga masyarakat luas yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikuti pelelangan tersebut.

Metode pemilihan penyedia barang/jasa juga terdiri dari tahapan prakualifikasi dan pascakualifikasi. Prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa konsultansi maupun pemborongan yang menggunakan metoda penunjukkan langsung untuk pekerjaan kompleks, pelelangan terbatas dan pemilihan langsung. Panitia pengadaan juga dapat melakukan prakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan yang bersifat kompleks, sedangkan pascakualifikasi wajib dilakukan untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan.

Proses pelelangan umum melalui beberapa tahapan. Dari seluruh tahapan proses pelelangan umum tersebut, tahapan yang paling menentukan yaitu evaluasi penawaran. Pada tahap evaluasi penawaran, dokumen penawaran yang masuk dievaluasi dan harus memenuhi ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, sehingga diperoleh hasil penentuan urutan pemenang lelang.

Terdapat 3 (tiga) metode evaluasi penawaran yaitu sistem gugur, sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. Metode evaluasi penawaran dengan sistem nilai dapat dilakukan dengan metode tradisional yaitu penawaran biaya terendah atau metode yang menggunakan sistem evaluasi nilai yaitu *Merit Point System*. Dalam pemilihan penyedia barang/jasa suatu proyek bangunan, metode yang paling sering digunakan adalah sistem nilai dengan kriteria penawaran biaya terendah. Namun, apabila penawaran dinilai terlalu rendah, dapat menjadikan kekhawatiran bagi pihak pengguna jasa dalam hal kualitas pekerjaan sehingga metode ini dianggap kurang memadai. Oleh karena itu, sistem nilai lainnya yang digunakan dalam evaluasi penawaran adalah sistem evaluasi nilai (*Merit Point System*) yang proses perhitungannya sangat rinci dan lebih teliti. Penggunaan sistem evaluasi nilai ini juga dimungkinkan dalam proses pengadaan proyek konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan Keppres No.80 Tahun 2003.

Pemerintah menerbitkan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Semua kegiatan yang berkaitan dengan usaha penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan di Indonesia oleh pengguna jasa dan penyedia jasa, baik nasional maupun pihak asing, wajib memenuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) tersebut. Sebagai tindak lanjut dari Keppres No.80 Tahun 2003 khusus di bidang jasa konstruksi, diterbitkan Kepmen Kimpraswil No.257 Tahun 2004, dan sebagai penyempurna dari Keppres dan Kepmen tersebut diterbitkanlah Keppres No. 61 Tahun 2004, Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2005 dan yang terbaru yaitu Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006.

Metode dengan sistem evaluasi nilai (*Merit Point System*) ini dinilai dari beberapa aspek yang sesuai dengan Keppres No.80 Tahun 2003 dan Kepmen Kimpraswil No.257 Tahun 2004. Aspek-aspek yang dinilai antara lain administrasi, teknis dan biaya. Dengan menggunakan *Merit Point System* yang berdasarkan pada peraturan-peraturan tersebut, diharapkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat berjalan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, tidak diskriminatif (adil) dan akuntabel.

## 1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari kajian tentang evaluasi penawaran kontraktor di bidang konstruksi yaitu sebagai berikut:

- Mengkaji dan memahami cara evaluasi penawaran kontraktor dengan sistem nilai (*Merit Point System*) pada proses pelelangan sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, Kepmen Kimpraswil No.257 Tahun 2004, Keppres No. 61 Tahun 2004, Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006.
- Menentukan urutan calon pemenang penyedia barang/jasa pemborongan (kontraktor) dengan variasi bobot evaluasi teknis dan biaya berdasarkan Keppres No.80 Tahun 2003.

### 1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penyusunan laporan ini ruang lingkup masalah yang dibahas adalah:

- 1. Pengertian umum mengenai metode pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan (kontraktor).
- 2. Cara pelaksanaan pengadaan jasa pemborongan.
- 3. Cara mengevaluasi penawaran kontraktor dengan sistem nilai (*Merit Point System*) terhadap aspek administrasi, teknis dan harga.
- 4. Penilaian kualifikasi jasa pemborongan.
- 5. Dalam penelitian ini, kontraktor yang ditinjau adalah PT. Sinarindo, PT. Bina Profitama Mandiri dan PT. Arkindo sebagai 3 urutan calon pemenang tender dengan nilai tertinggi pada pengadaan jasa pemborongan proyek pembangunan gedung kuliah kampus Politeknik Negeri Bandung tahap I.

#### 1.4 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dari laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Tujuan Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian dan Sistematika Penelitian.

#### BAB II TINJAUAN LITERATUR

Menguraikan dasar-dasar untuk menentukan metode yang akan digunakan dalam evaluasi penawaran penyedia barang/jasa pemborongan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dan meninjau literatur lainnya.

#### BAB III EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

Berisi tentang evaluasi dokumen penawaran dengan sistem nilai (*Merit Point System*) terhadap 3 (tiga) kontraktor yang ditinjau, yang terdiri dari Koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Penilaian Kualifikasi, serta Usulan Nominasi Pemenang.

### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Menyimpulkan hasil pembahasan isi laporan beserta saran-saran yang sekiranya dapat membantu.